

ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI AGUNAN TAMBAHAN DALAM KREDIT PERBANKAN

Legal Analysis of Copyright as Additional Collateral in Banking Credit

Annisaul Maslamah

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang, KM 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
e-mail: annisaulmaslamah12@gmail.com

Abstrak

Isu kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit bank mulai ramai kembali diperbincangkan, tak terkecuali hak cipta. Melihat pertumbuhan ekosistem hak cipta pada era ini terutama dalam ekonomi kreatif berpotensi besar dalam mendorong perekonomian yang berkelanjutan, salah satunya dengan menggunakannya sebagai jaminan dalam pengajuan kredit bank. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hak cipta dalam hukum benda hingga dapat dikategorikan sebagai agunan tambahan dalam kredit. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 3 syarat utama untuk suatu benda dapat dikategorikan sebagai agunan yaitu mempunyai nilai ekonomis, kepemilikannya dapat dialihkan, dan secara hukum kepemilikannya dapat dimiliki secara keseluruhan. Hak cipta menurut UU Hak Cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan, juga dalam hak cipta juga terdapat hak ekonomi bagi pencipta, sehingga hak cipta memenuhi persyaratan sebagai agunan dalam kredit perbankan. Kendatipun demikian, hal tersebut tidak serta merta membuat bank dapat dengan mudah menerapkannya, mengingat masih adanya beberapa hambatan diantaranya belum adanya regulasi mengenai standarisasi valuasi hak cipta hingga resiko pembajakan. Selain itu sebelum memberikan kredit bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5c yaitu *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral* demi memberikan kepastian bagi bank sendiri untuk mendapatkan pengembalian dana.

Kata Kunci: Hak Cipta, Agunan, Kredit, Bank

Abstract

The issue of intellectual property which can be used as collateral for bank loans is starting to be discussed again, including copyrights. Seeing the growth of the copyright ecosystem in this era, especially in the creative economy, has great

potential in encouraging a sustainable economy, one of which is by using it as collateral in bank credit applications. The formulation of the problem in this study is how is the position of copyright in property law so that it can be categorized as additional collateral in credit. This research is a type of normative research using a statutory approach and conceptual approach. The results of this study found that there are 3 main requirements for an object to be categorized as collateral, namely having economic value, the ownership can be transferred, and legally the ownership can be owned as a whole. Copyright according to the Copyright Law is categorized as an intangible movable object that can be transferred, also in copyright there are also economic rights for creators, so that copyright meets the requirements as collateral in bank loans. However, this does not necessarily make it easy for banks to implement it, bearing in mind that there are still obstacles, including the absence of regulations regarding standardization of copyright valuations to the risk of piracy. Part from that, before providing credit, banks also apply the precautionary principle through 5c analysis that is character, capacity, capital, condition of economy, and collateral in order to provide certainty for the bank itself to obtain a refund

Keywords: *Copyright, Collateral, Credit, Bank*

A. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan dalam bisnis perbankan adalah *landing* yaitu kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kredit. Kredit bank memiliki peran yang cukup esensial bagi pembangunan ekonomi Indonesia juga bagi usaha bank itu sendiri. Prinsip kepercayaan merupakan unsur utama untuk bank memberikan kredit kepada nasabah. Oleh karenanya kredit hanya akan diberikan oleh bank dengan adanya rasa kepercayaan kepada nasabah sebagai debitor untuk dapat mengembalikan pinjaman.¹ Tiada kredit tanpa jaminan begitu kiranya istilah yang menggambarkan praktik kredit perbankan. Jaminan menjadi suatu pengamanan preventif bagi bank atas risiko kredit yang dihadapi ketika debitur tidak menjalankan kewajibannya.²

¹ Nasroen Yabasari and Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan* (Bandung: PT Alumni, 2015), 8.

² Hukum Online, “Pentingnya Keberadaa Jaminan dalam Perjanjian Kredit,” 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-keberadaan-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-lt5f61e721040cf/>.

Isu kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit bank kembali ramai diperbincangkan sejak lahirnya PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang merupakan aturan teknis dari UU nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Pada PP tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi pelaku ekonomi kreatif. Sebelumnya, di Indonesia telah ada pengaturan mengenai kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit yaitu dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten, namun belum adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan tersebut.

Hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai hak yang timbul atas kemampuan intelektual manusia, hak ini bersifat eksklusif yang perlindungannya dijamin oleh hukum atas suatu karya.³ Perkembangan ekosistem dan komersialisasi kekayaan intelektual memang berpotensi besar untuk dapat digali sehingga dapat berkontribusi bagi perekonomian. Diantara potensi tersebut kekayaan intelektual dapat mendorong akselerasi dalam perkembangan bisnis, selain itu pada bisnis yang berbasis pada kekayaan intelektual cenderung lebih tahan terhadap krisis karena lebih mudah beradaptasi seperti halnya bisnis yang berbasis teknologi. Pada perkembangannya industri kekayaan intelektual yang tergolong masih muda akan sangat bergantung dari bagaimana pemerintah dan otoritas terkait dalam memberikan inovasi dalam ekosistemnya.⁴ Kehadiran kekayaan intelektual sebagai asset mulai terasa diperlukan dalam laju pertumbuhan ekonomi

³ Hukum Online, “HKI sebagai Objek Jaminan Utang, Bisa Jadi Solusi dan Persoalan,” 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hki-sebagai-objek-jaminan-utang--bisa-jadi-solusi-dan-persoalan-lt63159fed9aaa1/?page=2>.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Webminar “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang,” 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=2PW4QIK7U>.

termasuk dalam hal pembiayaan,⁵ maka potensi kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit menjadi hal yang menarik untuk dibahas.

Hak cipta merupakan salah satu dari jenis kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UU Hak Cipta. Hak cipta adalah obyek kebendaan dalam kategori benda tidak berwujud yang dapat dialihkakan. Disisi lain meskipun telah adanya legitimasi tentang hak cipta sebagai jaminan kredit, namun hal tersebut tidak secara otomatis membuat lembaga perbankan dapat dengan mudah menerapkannya. Pada praktiknya terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi perbankan untuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan kredit, terlebih komersialisasi hak cipta di Indonesia memang telah lama ada, namun hanya golongan masyarakat tertentu saja yang menjamah dan masih minim perhatian, sehingga ekosistem komersialisasi saat ini masih cenderung baru bagi sebagian besar masyarakat dan masih dalam tahap pertumbuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, isu jaminan kredit menggunakan hak cipta merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas. Sehingga dalam tulisan ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kedudukan hak cipta dalam hukum benda hingga dapat dikategorikan sebagai agunan tambahan dalam kredit.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui kajian berbagai peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan

⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee),” *Jurnal Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 31–54.

untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan tentang agunan dan hak cipta yang menjadi bahan hukum primer. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai prinsip, doktrin, konsep maupun teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.⁶

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Benda

Menurut UU Hak Cipta dalam Pasal 1 angka (1) hak cipta diartikan sebagai “hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang timbul secara otomatis atau langsung ketika suatu ciptaan diwujudkan kedalam suatu bentuk yang nyata.” Hak cipta diberikan berdasarkan prinsip deklaratif yaitu tidak mengharuskan adanya pencatatan, kendatipun demikian UU Hak Cipta pada Pasal 64 menyatakan bahwa Menteri yang dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM menyelenggarakan pencatatan terhadap ciptaan melalui pendaftaran. Fungsi pendaftaran sendiri hanya sebagai pembuktian bahwa pencipta mempunyai hak atas ciptaan. Namun perlu digaris bawahi bahwa pencatatan bukanlah persyaratan untuk mendapatkan hak cipta, sehingga hak cipta tetap akan diberikan meskipun suatu ciptaan tidak dicatatkan. Adanya ketentuan mengenai pendaftaran ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak cipta sebagai upaya mengantisipasi adanya sengketa,⁷ mengingat bahwa budaya yang ada di masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan dokumentasi dan pencatatan.

Obyek dari karya intelektual merupakan segala karya yang lahir dari intelektual manusia berupa ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomi. Hak kepemilikan atas kekayaan intelektual

⁶ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 82-84.

⁷ Hukum Online, “DJKI Ingetkan Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta,” 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-ingatkan-pentingnya-pendaftaran-hak-cipta-1t6305cede08ebe/?page=2>.

diberikan sebagai bentuk penghormatan karena adanya pengorbanan pikiran, tenaga, waktu, dan biaya untuk melahirkan suatu karya intelektual sehingga karya tersebut menjadi bernilai.⁸ Adanya konsep hak milik di dalam hak cipta berarti bahwa hak tersebut harus dipertahankan dan dilindungi terhadap gangguan.⁹ Oleh karenanya menjadi sangat realistis dan logis untuk pencipta mendapat keuntungan ekonomi dari karya intelektualnya. Hak cipta merupakan salah satu jenis dari kekayaan intelektual, obyek yang mendapat perlindungan hak cipta secara garis besar adalah ciptaan berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁰

Pada dasarnya di dalam hak cipta sendiri terdapat dua jenis hak yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral merupakan hak untuk melindungi kepentingan dari pencipta sendiri dan melekat pada suatu ciptaan, artinya suatu ciptaan merupakan satu bentuk ekspresi diri dari pencipta, sehingga pengubahan bentuk ataupun isi dari ciptaan hanya dapat dilakukan oleh penciptanya atau melalui pihak lain yang mendapatkan izin dari penciptanya. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Hak moral merupakan hak untuk melindungi kepentingan dari pencipta sendiri dan melekat pada suatu ciptaan, sedangkan hak ekonomi merupakan hak bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaannya.¹¹ Sebagaimana hak kebendaan hak cipta juga bersifat *droit desuit* yang berarti kepemilikannya tetap melekat sekalipun terjadinya pembajakan.¹²

⁸ Budi Agus Riswandi and M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 60.

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 17.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10

¹¹ *Ibid*, hlm. 3-4

¹² Ferry Gunawan Christy et al., "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 338-42, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.692>.

Sebagaimana sifat dari benda yang dapat dialihkan, hak cipta juga dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang secara normatif terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak cipta. Namun pengalihan hak cipta agak sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya, dimana dalam hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral, sehingga ketika beralihnya hak cipta hanya berupa hak ekonominya saja sedangkan hak moral pencipta tetap melekat pada suatu ciptaan meskipun hak ekonominya telah beralih,¹³ karena hak moral melekat pada diri pencipta sampai pencipta tersebut meninggal, sehingga hak moral tidak dapat beralih, dan yang beralih hanya pelaksanaan terhadap haknya saja.¹⁴

Mengacu pada Pasal 16 UU Hak Cipta, hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Pengertian dari benda itu sendiri menurut Pasal 499 KUH Perdata merupakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berdasarkan pengertian dari ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa benda adalah segala sesuatu baik itu berupa barang (*goed*) maupun hak (*recht*) yang dapat dimiliki oleh subjek hukum. Sehingga dalam perspektif ini benda bukan hanya sesuatu yang memiliki wujud fisik yang nyata akan tetapi juga termasuk sesuatu yang tidak berwujud seperti hak.¹⁵ Kemudian menurut pasal 504 KUH Perdata benda dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Suatu benda dapat digolongkan sebagai benda bergerak karena sifat dari benda itu sendiri dan karena adanya penetapan dari undang-undang.¹⁶ Dalam konteks ini hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak karena adanya penetapan dari UU Hak Cipta.

¹³ Penjelasan Pasal 16 UU No 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Hak Moral Melekat Abadi dalam Diri Pencipta," 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18326>.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 48-49.

¹⁶ Hukum Online, "Hak Cipta sebagai Benda Bergerak," 2014 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sebagai-benda-bergerak-cl5835/>.

Dengan demikian merujuk pada Pasal 499 KUH Perdata maka barang yang tidak berwujud seperti hak kepemilikan atas kekayaan intelektual termasuk dari harta kekayaan dan mempunyai nilai ekonomi.¹⁷ Obyek dari karya intelektual merupakan segala karya yang lahir dari intelektual manusia berupa ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomi. Hak kepemilikan atas kekayaan intelektual diberikan sebagai bentuk penghormatan karena adanya pengorbanan pikiran, tenaga, waktu, dan biaya untuk melahirkan suatu karya intelektual sehingga karya tersebut menjadi bernilai.¹⁸ Oleh karenanya menjadi sangat realistis dan logis untuk pencipta mendapat keuntungan ekonomi dari karya intelektualnya.

2. Jaminan Kebendaan dalam Kredit

Jaminan menurut obyeknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan perorangan (*borgtocht*) dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan merupakan jaminan terhadap seseorang yang menjadi pihak ketiga sebagai penjamin atas terpenuhinya kewajiban dari debitur, artinya adanya perjanjian antara debitor dengan pihak ketiga untuk menjamin dipenuhinya kewajiban daripada debitur.¹⁹ Adapun jaminan kebendaan ialah jaminan dalam bentuk benda tertentu yang mana apabila debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman, benda tersebut akan disita oleh kreditur dan dieksekusi untuk memenuhi kewajiban dari debitur tersebut. Benda yang menjadi obyek dalam jaminan kebendaan disebut sebagai agunan.²⁰

Dalam kredit perbankan jaminan yang digunakan pada umumnya merupakan jaminan kebendaan. Keberadaan jaminan dalam kredit dapat dipahami sebagai sarana perlindungan bagi kreditur atas kepastian pelunasan

¹⁷ Rachmadi Usman, *loc. cit.*

¹⁸ *Ibid*, 60

¹⁹ Zaeni Asyhadie and Rahmah Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia : Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2018), 28.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Ajukan Pinjaman atau Kredit? Kenali Dulu Jenis Jaminan Kredit”, 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40794>.

utang dari debitur yang akan meminimalisir risiko bank dalam memberikan kredit.²¹ Peran lembaga perbankan sebagai penghubung antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana melalui kredit menjadi krusial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama untuk penambahan modal usaha. Namun yang juga perlu menjadi perhatian adalah adanya potensi resiko yang dalam kegiatan kredit yang dihadapi perbankan, sehingga dalam hal ini prinsip kepercayaan saja tidaklah cukup bagi perbankan dalam memberikan kredit. Oleh karenanya adanya prinsip lain yang juga penting untuk diterapkan yaitu prinsip kehati-hatian.²² Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian diimplementasikan bank melalui analisis kredit dengan memperhatikan prinsip 5C atau dikenal sebagai *the five C's of credit*, yaitu *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*.²³

Character merupakan watak dari kreditur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit dilakukan. *Capacity* merupakan kemampuan calon kreditur untuk melunasi utangnya. *Capital* merupakan permodalan dari calon debitur yang harus diketahui oleh bank karena kemampuan pemodal dan keuntungan debitur memiliki pengaruh langsung pada kemampuan membayar utang. *Condition of economy* merupakan kondisi ekonomi secara makro dan mikro yang perlu dianalisis sebelum memberikan kredit. *Collateral* merupakan agunan, agunan memiliki fungsi yang esensial dalam kredit, sebagai pengaman ketika adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam membayar utangnya.²⁴ Dengan memberikan benda sebagai jaminan berarti menyerahkan sebagian kekuasaan atas benda tersebut kepada bank,

²¹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 21.

²² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, 2nd ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002). *Hukum Perreditan Kontemporer*, 20.

²³ Ashofatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko," *Yuridika* 29, no. 2 (2014), 217-232, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>.

²⁴ Neni Sri Imaniyanti, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 138-144.

yaitu kekuasaan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas benda tersebut ketika terjadinya wan prestasi oleh debitur.²⁵

Collateral atau agunan dalam pemberian kredit lebih diutamakan dibandingkan hanya adanya keyakinan atas iktikad baik debitur, kepercayaan serta kemampuan debitur untuk membayar utangnya. Adanya keyakinan kepada debitur akan membayar utangnya merupakan sesuatu yang abstrak dan subjektif. Hal ini menjadi sangat rasional dan wajar dengan adanya agunan lebih memberikan kepastian, dimana agunan dapat dinilai dengan uang sebagai pengganti utang debitur ketika kredit macet. Risiko atas kredit macet akan merugikan bank ketika nilai agunan yang diberikan oleh debitur tidak mencukupi atas pembayaran utangnya atau agunan tidak dapat dieksekusi, sehingga analisis terhadap agunan ini harus memperhatikan unsur kehati-hatian.²⁶

Jaminan kredit memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu, pertama ketika debitur melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya, maka bank mempunyai kekuasaan untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan yang telah diberikan debitur sebagai pengganti pembayaran utangnya, oleh karenanya bank menghendaki jaminan yang digunakan mempunyai nilai secara ekonomi yang akan memberi keamanan bagi bank dari resiko kerugian.²⁷ Kedua, dengan adanya jaminan kredit sebagai sarana untuk mendorong debitor agar memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas utangnya agar tidak kehilangan agunan yang telah dijaminkannya. Ketiga, pada kredit yang bertujuan untuk keperluan usaha, jaminan memiliki kegunaan untuk menjamin debitur agar ikut serta dalam membiayai ushaanya, hal ini untuk memitigasi

²⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2005), 148.

²⁶ Ety Mulyati and Fajrina Aprilianti, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebaai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan,” *Acta Diurnal* 1, no. 1 (2018), 134-148, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164/120>.

²⁷ Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi and Pujiyono, “Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan Di Indonesia,” *Privat Law* 8, no. 2 (2020): 194-201, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48408>.

kamungkinan debitur meninggalkan tanggung jawabnya dalam usaha atau proyeknya, artinya ketika hal ini dilakukan debitur sendiri juga akan mengalami kerugian.²⁸

Secara prinsip menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jaminan dalam kredit terbagi atas agunan pokok dan agunan tambahan. Dalam penjelasan Pasal 8 UU *a quo* menyebutkan bahwa “agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.”²⁹ Menurut hemat penulis dari penjelasan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa agunan pokok merupakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kredit. Apabila kredit dengan tujuan keperluan produktif atau usaha maka agunannya adalah proyek atau usaha tersebut, dan ketika tujuan kredit untuk keperluan konsumtif maka yang menjadi agunan pokoknya merupakan benda atau hak tagih dari benda tersebut.

Kemudian pada penjelasan Pasal 8 tersebut juga menyatakan bahwa “*bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai atau dikenal sebagai agunan tambahan*”,³⁰ dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa agunan tambahan merupakan semua benda yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kredit dan agunan tambahan ini sifatnya tidak mutlak. Agunan tambahan diperlukan ketika belum terpenuhinya keyakinan bank kepada nasabah, karena apabila hak tagih benda maupun usaha nasabah sebagai agunan pokok dalam kredit tersebut mengalami masalah sehingga tidak dapat dieksekusi maka bank memerlukan agunan tambahan sebagai jaminan atas kredit yang diberikannya.³¹

²⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 286.

²⁹ Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁰ *Ibid*

³¹ Ifa Latifa Fitriani, “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional,” *Hukum Dan Pembangunan* 47, no. 1 (2017), 1-21, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss1/6/>

3. Hak Cipta sebagai Agunan Tambahan dalam Kredit

Di dunia perbankan isu hak cipta sebagai jaminan kredit telah lama diperbincangkan, secara yuridis hal tersebut mempunyai dasar ketentuan pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia.” Selain itu dalam PP nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi pelaku ekonomi kreatif.” Kemudian pada Pasal 5 huruf (b) menyatakan bahwa “fasilitasi pemerintah juga mencakup optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan utang”. Kedua ketentuan tersebut merupakan sebagai landasan hukum bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit oleh lembaga perbankan.

Terdapat 3 syarat utama untuk suatu benda dapat dijadikan sebagai agunan, yaitu *pertama* punya nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, *kedua* kepemilikannya dapat dialihkan, *ketiga* secara hukum benda tersebut dapat dimiliki secara keseluruhan.³² Ketiga syarat tersebut jika dikaitkan dengan hak cipta maka dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama* hak cipta memiliki nilai ekonomi atau dalam rezim hak cipta disebut sebagai hak ekonomi atas suatu karya cipta. *Kedua* hak cipta dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab lain yang dibenarkan oleh UU sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta. *Ketiga* hak cipta dapat dimiliki secara keseluruhan dalam konteks hak ekonomi dari hak cipta, meskipun dalam konsep hak cipta hak moral tidak dapat dialihkan dan melekat pada suatu ciptaan, namun yang menjadi fokus dalam hal ini adalah hak ekonomi dari hak cipta yang dapat dialihkan secara keseluruhan. Sehingga dari

³² Otoritas Jasa Keuangan, “Ingin Ajukan Kredit di Bank? Kenali Dulu Agunannya,” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40696>.

uraian tersebut hak cipta telah memenuhi ketiga syarat sebagai benda yang dapat dijadikan agunan.

Mengacu kepada jenis agunan yang terbagi atas agunan pokok dan agunan tambahan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 8 UU nomor 10 tahun 1998, dimana agunan pokok mencakup obyek yang dibiayai oleh kredit itu sendiri, sedangkan agunan tambahan merupakan benda yang tidak memiliki keterkaitan dengan kredit dan menjadi jaminan untuk menambah jaminan pokok.³³ Maka dalam hal ini hak cipta dapat dikategorikan sebagai agunan tambahan. Agunan tambahan tidak wajib diminta oleh pihak bank, namun ketika bank merasa agunan pokok nilainya masih kurang maka bank dapat meminta agunan tambahan. Kemudian berkaitan dengan pengeksekusian hak cipta maka dilaksanakan terhadap hak ekonomi atau nilai ekonomi atas dari hak cipta.³⁴

Berdasarkan uraian di atas hak cipta telah memenuhi syarat dan juga memiliki landasan hukum sebagai agunan dalam kredit. Kendatipun demikian, kehadiran landasan hukum tersebut tidak serta merta membuat bank dengan mudah memberikan kredit dengan hak cipta sebagai agunan. Bank juga harus mempertimbangkan jaminan kepastian bagi dirinya untuk mendapatkan pengembalian dana.³⁵ Adanya asas “mengambil risiko sekecil mungkin” merupakan hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam memberikan kredit. Risiko yang dimaksud yaitu adanya kemungkinan kredit tidak dapat dibayarkan kembali oleh debitur harus diantisipasi oleh bank,³⁶ sehingga dalam menyalurkan dana melalui kredit bank harus berpedoman pada prinsip kehati-

³³ Finansialku, “Agunan (Collateral) – Definisi, Jenis dan Contohnya,” 2021, <https://www.finansialku.com/pengertian-collateral-agunan/>.

³⁴ Widya Marthauli Handayani, “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 214–24, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.466>.

³⁵ Universitas Binus, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” 2015, <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/>.

³⁶ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan* (Malang: Setara Press, 2017), 75.

hatian.³⁷ Pada penerapan prinsip tersebut bank akan melakukan analisis terhadap aspek agunan terlebih dahulu sebelum memberikan kredit, yang mencakup penelitian secara fisik, penelitian yuridis³⁸ dan penentuan nilai agunan.³⁹ Jika dikaitkan dengan hak cipta maka ketiga aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penelitian fisik agunan, bank akan menilai agunan secara fisik untuk kemudian menentukan layak atau tidaknya agunan yang diajukan. Dalam kaitannya dengan hak cipta yang merupakan benda bergerak dan tidak berwujud bank dapat menilai secara fisik dari ciptaan itu sendiri yang berwujud secara fisik contohnya lukisan, dan juga yang tidak berwujud fisik yaitu lagu. Bank juga dapat menilai layak tidaknya suatu ciptaan untuk menjadi agunan melalui pangsa pasar dari suatu karya cipta tersebut.
- b. Penelitian yuridis agunan, bank akan meneliti dokumen dari agunan tersebut. Dalam kaitannya dengan hak cipta, karakteristik perlindungan hak cipta adalah melalui sistem deklaratif yang tidak mengharuskan adanya pendaftaran akan tetap memperoleh perlindungan. Namun kembali pada prinsip kehati-hatian tentunya bank akan mensyaratkan, untuk dapat dijadikan agunan, hak cipta harus telah terdaftar secara yuridis formal pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 PP nomor 24 tahun 2022. Persyaratan ini menjadi penting bagi perbankan untuk nantinya ketika terjadi wan prestasi maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan

³⁷ Eka Travilta Oktaria, “Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan. Perkembangan Hukum Indonesia,” *Perkembangan Hukum Di Indonesia*, 139-154, <https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/catalog/%20download/24/51/243-1?inline=1>.

³⁸ Ayu Saiful Muzariah, “Analisis Penetapan Kelayakan Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Manajemen Risiko Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri),” *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022), 1-21, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/160/135>.

³⁹ Fidiyanti, “Penilaian Agunan Dalam Pemberian Kredit Perbankan” (Universitas Airlangga, 2017), <https://repository.unair.ac.id/34269/>.

eksekusi⁴⁰ juga dengan adanya pendaftaran yang dilakukan untuk memitigasi resiko jika adanya sengketa dikemudian hari.

- c. Aspek penentuan nilai agunan, bank akan melakukan penilaian secara ekonomi terhadap agunan melalui internal bank sendiri atau melalui appraiser, nilai suatu agunan ini yang akan menentukan limit dari kredit. Penentuan nilai agunan ini masih menjadi hambatan karena di Indonesia belum adanya regulasi standarisasi valuasi terhadap kekayaan intelektual termasuk hak cipta, sehingga hal ini menyulitkan perbankan untuk menentukan nilai dari suatu hak cipta, dan menimbulkan keraguan bagi perbankan untuk menerima hak cipta sebagai agunan.⁴¹

Selain dari pada permasalahan belum adanya standarisasi valuasi, terdapat beberapa hambatan lain yang membuat bank masih enggan menerima hak cipta sebagai agunan, yaitu adanya resiko turun dan hilangnya pasar suatu ciptaan. Karya cipta yang terdiri dari berbagai jenis memiliki pasar yang berbeda-beda, adakalanya suatu ciptaan hanya diminati oleh golongan masyarakat tertentu sehingga pasarnya terbatas, di sisi lain juga adanya suatu karya cipta yang diminati oleh masyarakat pada umumnya sehingga pasarnya luas, di sisi lain kemungkinan kehilangan pasar juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh bank, seperti contohnya konten video youtube yang mempunyai banyak *viewers* namun bukan tidak mungkin beberapa tahun kemudian karena pesatnya persaingan dunia digital membuat *viewers*-nya menjadi turun sehingga nilainya pun akan menjadi turun.⁴²

Berbagai hambatan yang telah diuraikan di atas menjadikan bank masih ragu-ragu untuk menggunakan hak cipta sebagai agunan tambahan dalam kredit. Namun jika melihat ekosistem hak cipta yang terus berkembang terlebih

⁴⁰ Johannes Ibrahim Kosasih, *loc. cit.*

⁴¹ CNN Indonesia, “Untung-Rugi Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Utang,” 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=VdNxK2Z6bFc>.

⁴² *Ibid*

pada sektor ekonomi kreatif membuat implementasi hak cipta sebagai agunan akan turut mendukung ekonomi yang berkelanjutan cukup menjanjikan. Namun tentunya pengimplementasian ini harus melalui proses yang panjang terlebih dahulu untuk lebih menjamin kepastian bagi perbankan terhadap aspek hukum maupun aspek nilai secara ekonomi untuk menjadikan hak cipta sebagai agunan.

Memaksimalkan potensi hak cipta melalui penggunaannya sebagai agunan tentunya memerlukan dukungan dari pemerintah, melalui *political will* atau kemauan politik untuk membuat kebijakan yang mendukung ekosistem penggunaan hak cipta sebagai agunan. Sepertihalnya terkait dengan urgensi pembentukan lembaga penilaian kekayaan intelektual untuk nantinya akan memberikan kepastian nilai suatu karya cipta. Sehingga dengan hadirnya lembaga penilaian kekayaan intelektual tentunya akan lebih bisa memberikan kepastian kepada perbankan dalam mengimplementasikan hak cipta sebagai agunan. Oleh karenanya keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan potensi kegunaan hak cipta sebagai agunan menjadi penting, di sisi lain dukungan pemerintah tersebut sudah sepatutnya menjadi komitmen pemerintah sebagai upaya pembangunan ekonomi.

D. PENUTUP

Pada kesimpulannya hak cipta dalam kedudukannya sebagai benda bergerak dan tidak berwujud dapat dijadikan sebagai agunan tambahan dalam kredit perbankan, terlebih hal ini telah memiliki landasan hukum dalam UU Hak cipta dan PP nomor 24 tahun 2022. Secara ekosistem dan perkembangannya di era, hak cipta sangat potensial secara nilai ekonomi dan dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun disisi lain perbankan masih enggan untuk menggunakan hak cipta sebagai agunan tambahan dalam kredit dengan berbagai pertimbangan alasan diantaranya belum adanya regulasi yang jelas, belum adanya standarisasi valuasi, dan resiko turun dan hilangnya pasar.

Sehingga untuk menjamin kepastian hukum bagi perbankan dalam menerima hak cipta sebagai agunan perlunya dibuatnya ketentuan mekanisme penggunaannya serta standarisasi valuasi terhadap hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asyhadie, Zaeni, and Rahmah Kusumawati. *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. 2nd ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hasanah, Uswatun. *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Imaniyanti, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Riswandi, Budi Agus, and M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- . *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yabasari, Nasroen, and Nina Kurnia Dewi. *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: PT Alumni, 2015.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Christy, Ferry Gunawan, Huala Adolf, Djuhaendah Hasan, Sinta Dewi Rosadi, and Tasya Safiranita Ramli. “Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 338–42. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/692>.
- Fidiyanti. “Penilaian Agunan Dalam Pemberian Kredit Perbankan.” Universitas Airlangga, 2017. <https://repository.unair.ac.id/34269/>.
- Fitriani, Ifa Latifa. “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional.” *Hukum Dan Pembangunan* 47, no. 1 (2017). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss1/6/>.
- Handayani, Widya Marthauli. “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

- Tentang Hak Cipta.” *Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 214–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.466>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee).” *Jurnal Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 31–54.
- Lailiyah, Ashofatul. “Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko.” *Yuridika* 29, no. 2 (2014): 217–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>.
- Mulyati, Ety, and Fajrina Aprilianti. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan.” *Acta Diurnal* 1, no. 1 (2018).
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164/120>.
- Muzariah, Ayu Saiful. “Analisis Penetapan Kelayakan Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Manajemen Risiko Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri).” *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022).
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/160/135>.
- Oktaria, Eka Travilta. “Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembarian Kredit Oleh Lembaga Perbankan. Perkembangan Hukum Indonesia.” *Perkembangan Hukum Di Indonesia*, n.d. <https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/catalog/download/24/51/243-1?inline=1>.
- Prihantiwi, Lidwina Tessa Kurnia, and Pujiyono. “Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan Di Indonesia.” *Privat Law* 8, no. 2 (2020): 194–201.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48408>.
- Wijaya, Andy Usmina., et.al, “Kepemilikan Common Property Pada Pengetahuan Tradisional”, *Jurnal Mimbar Keadilan* 16, no. 2, (2023): 207-220.
<https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8519>.

Internet:

- CNN Indonesia. “Untung-Rugi Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Utang,” 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=VdNxK2Z6bFc>.
- Finansialku. “Agunan (Collateral) – Definisi, Jenis dan Contohnya,” 2021.
<https://www.finansialku.com/pengertian-collateral-agunan/>.
- Hukum Online. “Pentingnya Keberadaa Jaminan dalam Perjanjian Kredit,” 2020.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-keberadaan-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-lt5f61e721040cf/>.
- Hukum Online. “HKI sebagai Objek Jaminan Utang, Bisa Jadi Solusi dan Persoalan,” 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hki-sebagai-objek-jaminan-utang--bisa-jadi-solusi-dan-persoalan-lt63159fed9aaa1/?page=2>.

Hukum Online. “DJKI Ingetkan Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta,” 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-ingatkan-pentingnya-pendaftaran-hak-cipta-lt6305cede08ebe/?page=2>.

Hukum Online. “Hak Cipta sebagai Benda Bergerak,” 2014.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sebagai-benda-bergerak-cl5835/>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Hak Moral Melekat Abadi dalam Diri Pencipta,” 2022,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18326>.

Otoritas Jasa Keuangan. Webminar “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang,” 2022. https://www.youtube.com/watch?v=2PW4QI1K7_U.

Otoritas Jasa Keuangan. Ajukan Pinjaman atau Kredit? Kenali Dulu Jenis Jaminan Kredit, 2023.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40794>.

Otoritas Jasa Keuangan, “Ingin Ajukan Kredit di Bank? Kenali Dulu Agunannya,”
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40696>.

Universitas Binus. “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” 2015.
<https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/>

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.